KONSEP PERTUNANGAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA (STUDI KOMPERATIF AGAMA ISLAM DAN KRISTEN)

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: arifsugitanata@yahoo.co.id

Abdul Rozak

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Abdrozak993@gmail.com DOI: 10.37876/adhki.v2i2.24

Abstract

The purpose of this paper is to know concept of engagement in Islam and Christianity, then find the similarities by using literature study, because the materials and data in its preparation use holy book, books, and related literacy, then the data used in this paper is a qualitative and the method used is descriptive. Begins with the understanding of the engagement of the two religions, the author concludes a similarity that can be drawn, namely the engagement is an attempt by the two brides the choose, know, and understand each other before stepping up the dream of marriage. Of the objectives also include the definition of engagement which is choosing, knowing and understanding each other to carry out and make heart choices to create a harmonious family. Regarding the cancellation of the engagement there are similarities in which there is room to be canceled with various established reasons

Keynotes: Engagement, Islam, Christian

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui konsep pertunangan dalam agama Islam dan Kristen, kemudian menemukan titik persamaannya dengan menggunakan kajian studi kepustakaan, karena bahan dan data dalam penyusunannya menggunakan Kitab-kitab suci, buku-buku dan beberapa literasi yang berkaitan, selanjutnya data yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kualititatif, kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan deskriptif. Diawali dengan pengertian pertunangan dari dua agama tersebut, penulis menyimpulkan suatu kesamaan yang bisa tarik yakni pertunangan merupakan upaya dari kedua calon yang akan menikah untuk memilih, mengenal, dan memahami satu sama lain sebelum melangkah ke jenjang pernikahan yang dimimpikan. Dari tujuannya juga mencakup definisi pertunangan yakni untuk memilih, mengenal dan memahami satu sama lain untuk melangsungkan dan memantapkan pilihan hati demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Mengenai pembatalan pertunangan terdapat kesamaan dimana terdapat ruang untuk dibatalkan dengan berbagai alasan-alasan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Pertunangan, Islam, Kristen

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang merangkul berbagai keragaman dalam beragama memiliki aturan yang berlaku mengenai kebebasan beragama khusus bagi agama yang memang telah diakui Negara, yakni¹ Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu yang semuanya memperoleh jaminan dari Negara, artinya mendapatkan perlindungan atas haknya dalam beragama yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dengan catatan tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain agama juga merupakan suatu sarana yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia termasuk mengenai pertunangan. Pertunangan dari segi istilah berarti suatu pernyataan dari seorang pria kepada si wanita untuk dijadikan istrinya dengan berbagai perantara dari pihak yang dapat dipercaya berdasarkan aturan agama.²

Hal yang menarik dari keanekaragaman agama yang di Indonesia ini ialah setiap agama tentu memiliki suatu konsep tersendiri termasuk juga mengenai konsep pertunangan yang ada. Namun keanekaragaman agama tersebut dalam hemat penulis menjadi suatu tantangan bagi akademisi bahkan siapa saja yang terlibat karena adanya percampuran konsep khususnya dalam ranah pertunangan yang sedang menjadi pembahasan.

Di Islam misalnya pertunangan dalam bahasa Arab menggunakan kata *khitbah* yang berarti meminang atau bisa juga disebut melamar di asumsikan bahwa meminta kepada pihak wanita untuk dijadikan istrinya baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.³ Sebagai termaktub dalam kitab suci al-Qur'an pada Surat Al Baqarah ayat 235⁴, poin pentingnya pada ayat tersebut mendiskripsikan pinangan pria kepada wanita boleh dengan pernyataan langsung maupun dengan tertulis, kemudian juga boleh dengan sindirian.

Dalam kitab perjanjian lama istilah dari pertunangan belum mendapatkan makna yang jelas, dimana dalam nubuat dari Nabi Hosea 2: 18 – 19 yang menyatakan:

Aku akan menjadikan kamu sebagai istriKu selama-lamanya dan Aku akan menjadikan kamu istriKu dalam naungan keadilan dan kebenaran, dalam naungan kasih setia dan kasih sayang

Aku akan menjadikan kamu istriKu dalam kesetiaan, sehingga engkau mengenal Tuhan.⁵

Era saat ini, pertunangan sudah mulai bergeser dari fitrah aslinya yang dimana pertunangan diasumsikan dengan dimulainya proses pacaran. Pada praktiknya pun pertunangan dan pacaran tersebut sudah dirangkai menjadi satu

¹ Intisari dari Penetapan Presiden RI NO 1/PNPS Tahun 1965

² Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 13.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, cet ke-2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 24.

⁴ Lihat Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 235.

⁵ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, (Bogor: Ciluar, 1981), hlm. 997.

kesatuan, artinya pasangan yang bertunangan lumrahnya dibarengi dengan pacaran (girlfriend/boyfriend).6

Pacaran merupakan suatu tradisi dari orang-orang jahiliyah yang tanpa melalui aturan yang ditetapkan yang cenderung menjerumus kepada hal-hal yang negatif. Misalnya berjalan berduaan, cenderung keperzinaan, berkhayal yang negatif yang tanpa ada aturan mengikat.⁷

Dampak dari perkembangan era globalisasi saat ini, pacaran tersebut menjadi hal yang lumrah dan terbuka bagi semua kalangan. Terlebih lagi ketika merasa tidak ada ikatan resmi yang menjerumuskan ke hal-hal diluar batas kepatutan seperti pergaulan bebas, free love yang berdampak pada kehamilan diluar nikah, kemudian akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan perasaan malu lalu kandungannya digugurkan, jika sudah melahirkan maka bayinya dibuang.8

Melihat penjabaran diatas menjadi menarik untuk dikaji lebih spefisik mengenai bagaimana pertunangan dalam agama Islam dan Kristen itu sendiri, kemudian mencoba menganilisa dan menemukan titik persamaan yang ada terhadap kedua agama samawi tersebut guna memberikan pandangan bagi siapapun yang membutuhkan agar dalam proses pertunangan sebaiknya sesuai dengan koridor agama yang sudah ditetapkan. Sehingga kedepannya menghasilkan generasi-generasi milenial yang unggul.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan studi kepustakaan karena bahan dan data dalam penyusunannya menggunakan Kitab-kitab suci, buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan Konsep Peminangan Dalam Perspektif Agama (Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen), selanjutnya data yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kualititatif, kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan deskriptif.

Pengertian Pertunangan

1) Pertunangan dalam Kristen

Dalam bahasa Arab, Pertunangan atau peminangan disebut "khitbah" merupakan pengertian dari pria yang meminta/mengajukan diri kepada seorang perempuan pujaan hati (pilihan dari seseorang yang menginginkannya untuk

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, cet ke-4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 21.

⁷ Syeikh Athiyyah Shaqr, Seputar Dunia Remaja, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 108.

⁸ Sahrani, Fikih Munakahat..., hlm. 22.

menikah) untuk dijadikan pasangan hidupnya (istri) dengan bermacam-macam cara yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.⁹

Islam menganjurkan sebelum terlaksananya akad nikah, baiknya pihak laki-laki dan perempuan bisa saling kenal mengenal yang artinya bukan hanya mengetahui melainkan memahami dan mengerti terhadap pribadi dari kedua belah pihak. Hal ini sangat penting karena kedua pasangan yang akan melangsungkan akad nikah mengikrarkan diri pada sebuah akad pernikahan dan membangun keluarga yang bahagia tanpa ada perceraian. Sehingga dalam agama Islam sudah meletakkan pedoman tentang khitbah dengan secara jelas. 10

Allah SWT berfirman:

Idealnya, pertunangan dalam Islam merupakan *mukaddimah* dari perkawinan yang diisyaratkan sampai ada ikatan antara kedua calon mempelai yang bertujuan supaya ketika sudah memasuki tahap perkawinan, maka akan timbul rasa kerelaan dari kedua mempelai sehingga mampu membangun suatu keluarga yang harmonis karena sudah mempunyai fondasi yang kuat melalui proses pertunangan.

Berdasarkan hadist Nabi Saw yang memberikan batas-batas tertentu dalam proses pertunangan yakni pada tahap melihat calon mempelainya, sehingga unsur kerelaan yang disebutkan di atas bisa terbangun dan menjadi pondasi bagi kedua pasangan, hadist Nabi yang dimaksud ialah:

Syarat sah mengkhitbah seorang wanita yakni:

- 1) laki-laki yang mau mengkhitbah wanita tidak memiliki larang syara'
- 2) Wanita tersebut tidak dalam pinangan orang lain
- 3) Wanita yang telah diceraikan tidak sedang menjalani masa Iddah akibat talak raj'i
- 4) meminang secara sirri (diam-diam) ketika wanita yang telah diceraikan sedang menjalani masa Iddah karena talak ba'in.¹¹

2) Pertunangan dalam Kristen

Dalam kitab perjanjian lama, definisi pertunangan tampaknya belum ada kepastian, asumsi ini berangkat dari nubuat Nabi Hosea 2; 18-19 yang berbunyi:

⁹ Dahlan Ihdamy, *Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hlm. 15

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 19.
Syaikh Ahmad, Fiqih Sunnah Wanita Alih bahasa Masturi Ihram, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009), hlm. 405.

Aku akan menjadikan kamu sebagai istriKu selama-lamanya dan Aku akan menjadikan kamu istriKu dalam naungan keadilan dan kebenaran, dalam naungan kasih setia dan kasih sayang

Aku akan menjadikan kamu istriKu dalam kesetian, sehingga engkau mengenal Tuhan.12

Pernyataan Aku yang menjadikan engkau istriKu yang berarti calon istri, mengakibatkan suatu kekaburan ketika akan mengambil suatu definisi sehingga dalam pengertinnya akan menjadikan istri dimaksudkan dengan pengertian pasti menjadi istrinya. Sebagaimana yang terdapat pada tafsiran injil matius 1:18 yang menyebutkan: "pertunangan adalah hubungan yang mengikat dan ketidak setiaan semasa pertunangan itu dianggap zina."13

Dari penafsiran di atas bisa ditarik benang merah bahwa pertunangan secara yuridis sama dengan pernikahan, meskipun mereka belum boleh bersetubuh yang berlaku sampai mereka meresmikan pernikahan.

Tujuan Pertunangan

Tujuan Pertunangan dalam Islam

Fenomena pertungan terjadi tidak secara tiba-tiba melinkan secara bertahap. Pertunangan terjadi pasti ada hal yang melatarbelakangi. Dan latarbelakang tidak bisa dipisahkan dari suatu tujuan. Tujaun pertungan dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Akan tetapi Tujuan pertunangan kurang lebih sama dengan tujuan perkawinan yaitu:

- a) Mempermudah proses perkenalan baik itu watak, karakter atau kepribadian pasangan. Apakah banyak kecocokannya dan Ataukah sebalkinya kenyamanannya. justru banyak ketidakcocokannya. Dan dalam proses tersebut dapat menciptakan atau meningkatkan proses pendewasaan atau paling tidak menyakan kedewasaan mereka.
- b) dua insan yang berda dalam proses pertunangan akan lebih bisa menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati dan juga menyayangi satu denga yang lainnya.
- c) Memunculkan sikap sakinah, mawaddah, warahmah di antara dua orang yang sedang dalam tahapan peminangan tanpa campur tangan yang mengganggu mengganggu proses peminangan tesebut. Dalam artian pihak ketiga lebih sulit untuk ikut campur urasan orang yang bertunangan.14Supaya nanti saat melakukan perkawinan, kedua orang pasangan tersebut yang memiliki latarbelakang dan karakter yang

¹² Lembaga Al-kitab Indonesia, Al-kitab, (Bogor: Ciluar, 1981), hlm. 997

¹³ Yayasan Komunikasi Bina Kasi, Tafsiran Al-Kitab Masa Kini 3, (Jakarta: Cempaka Putih, 1996), hlm. 63.

¹⁴ Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, Saat Anda Yang Meminang, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 170.

berbeda bisa memantapkan jiwa. Lebih jauh lagi bisa mendekatkan hubungan antara 2 keluarga besar.¹⁵

2) Tujuan Pertunangan dalam Kristen

Pertunangan dalam agama Kristen mengantar calon pasangan ke suatu tekad dan cita-cita untuk membangan kehidupan rumah tangga, yaitu dua insan yang sudah saling mengenal satu sama lain, kasih mengasihi dan sudah menyatakan kasih mereka itu.

Fakta membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk yang akan terus memerlukan hubungan timbal balik, artinya mereka selalu membutuhkan orang lain atau teman hidup dan apabila mereka sendirian akan dirasa kurang lengkap, kehadiran pria dan wanita dalam relasi kehidupan menunjukkan adanya dua insan yang saling membutuhkan dan saling mencintai serta menutupi kekurangan satu sama lain menjadi manusia yang sempurna. "sebab hanya dengan keterikatan dan persekutuan dari laki-laki dan wanita saja yang dikatakan sebagai manusia yang benar.¹⁶

Sebelum seseorang calon pasangan menuju masa pertunangan mereka terlebih dahulu mengalami masa ketertarikan antara mereka ketik bertemu satu sama lain, di dalam diri setiap insan, baik dari pihak laki-laki dan perempuan mempunyai rasa ingin mengungkapkan, memberikan kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang tersebut. Cinta kasih antara laki-laki dan perempuan ini bisa terus berkembang menjadi suatu yang dinamakan kerinduan untuk melangsungkan rumah tangga yang harmonis melalui suatu akad suci pernikahan sebagaimana yang diterima terdahulu mereka, yang saling mencintai dan menyayangi serta tertanam di dalam hati mereka sebuah kerinduan.¹⁷

Mengingat tujuan dari pertunangan yang dirasakan penting yaitu mencari pasangan hidup yang ideal, maka di dalam proses perkenalan tersebut seyogyanya mereka bisa saling mengenal dan bisa saling mencari lebih tentang kedua belah pihak, yakni:

1) Saling mengenal watak

Pada masa pertunangan diharapkan pembanguan rasa kasih itu tidak di dasarkan pada cinta birahi atau nafsu saja, karena calon pasangan tersebut harus belajar meninggalkan sikap (karakter) yang masih dirahasiakan, artinya adanya keterbukaan antara satu sama lain. Apabila dikemudian hari terdapat suatu kesalahan di dalam tabiat dan perilku hidup mereka, haruslah mereka memahami dan jangan sampai menghasilkan suatu masalah yang tidak

¹⁵ Abdullah Nashih, *Tata cara meminang dalam Islam,* (Solo : Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 29.

¹⁶ Verkuyl J., *Etika Kristen Seksuil*, Terjemahan Soegiarto, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970), hlm. 17.

¹⁷ Tulus Tu'u, Etika dan Pendidikan Seksual, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1996), hlm. 9.

diinginkan. Mereka harus bisa membangun, menanggung dan berusaha untuk tetap bersama-sama suka maupun duka.18

2) Saling membantu dalam mencari solusi suatu permasalahan

Dalam suatu pertunangan diharapkan ketika suatu hari terdapat permasalahan mereka (kedua pasangan) bisa saling membantu menghadapi dan memberikan solusi serta mendukung. Hal tersebut akan memberikan bukti bahwa mereka sudah siap dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

3) Mengetahui kesamaan Iman dari kedua pasangan

Ketetapan Tuhan terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan ialah yang paling utama mempunya kesaman iman. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Kitab Korintus 7:39 yang menyatakan:

Istri terikat oleh suaminya selama ia hidup, jika suaminya sudah meninggal, ia bebas memilih kawin dengan siapa saja yang dikehendaki, asal orang itu adalah orang yang seiman.19

Ayat di atas berlaku mutlak bagi semua orang Kristen yang akan melangsungkan pernikahan, supaya memilih calon pasangan yang seiman.

Pembatalan Pertunangan

a. Di dalam agama Islam

Pembetalan pertunangan ada yang disebabkan karena ketidak sengajaan seperti meninggalnya salah satu pihak atau karena sengaja baik secara sepihak ataupun kesepakatan dua pihak. Dalam Islam membatalkan pertunangan berbeda dengan membatalkan akad nikah yang memiliki dampak atau konsekuensi sendiri. Masing-masing individu memiliki hak untuk membatalkan pertunangan. Dan syarit tidak memberikan denda ada hukum tertentu bagi pihak yang melakukan pembatalan pertunangan.²⁰ Meski begitu dalam membatalkan pertunangan harus ada sikap, etika dan akhlak yang perlu dijaga.

Namun berbeda urusan ketika peminangan dilakukan dengan memberikan materi. Materi ini bisa berupa dua hal yaitu mahar dan hibah, dimana konsukuensinya juga berbada. Apabila materi itu berupa mahar maka jika terjadi pembatalan pertunangan pihak yang membatalkna berkewajiban mengembalikan mahar tersebut. Apabila mahar tersebut rusak atau tidak setengah maka pihak pembatal memberikan kebalian dengan nilai instrinsik yang setara. Karena mahar termasuk hak-hak akad.²¹

Berbeda ketika pemberian materi tersebut diniatkan untuk hadiah (hibah) karena tidak mensyaratkan sesuatu, maka pemberian meteri tersebut menjadi

¹⁸ Verkuyl, *Etika*..., hlm. 49.

¹⁹ Lembaga Al-kitab Indonesia, *Al-kitab...*, hlm. 214.

²⁰ Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, Alih bahasa oleh Abdul Majid, (Jakarta Timur: Ummul Qurra, 2014), hlm. 446

²¹ Abdul Majid, Panduan Keluarga Sakinah, Alih bahasa oleh Harist Fadli, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 28.

milik penerima dan penerima bebas untuk melakukan apapun dengan pemberian hibah tersebut. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.²²

Menurut pandangan Imam Hanfi, Hanbali dan Syafi'i laki-laki boleh dan berhak meminta pengembalian materi khitbah. Sedangkan menurut Imam Maliki apabila pemberi materi khitbah adalah laki-laki maka dia berhak meminta pengembalian materi khitbah sedangkan apabila pemberi khitbah adalah perempuan dia tidak berhak meminta pengembalian materi khitbah.²³

b. Di dalam agama Kristen

Dalam pertunagan bisa berlaku suatu pembatalan, apabila pembatalan terjadi haruslah diiringi dengan suatu alasan, karena seyogyanya pertunangan tersebut berakhir dengan pernikahan tetapi jika dikemudian hari tidak melangsungkan pernikahan dengan berbagai pertimbangan maka sebaiknya berpisah sebelum pernikahan dilaksanakan.²⁴ Alasan-alasana tersebut yakni:

- 1) Pasangan tersebut belum mampu mengemban tanggung jawab dalam bidang social ekonomi, baik secara finansial.
- 2) Pasangan tersebut belum mampu menghadapi masalah dan berbagai persoalan dalam membangun keluarga yang harmonis
- 3) Pasangan tersebut belum mampu mengemban tuntutan yuridis di dalam masyarkat dengan statu perkawinan.²⁵

Dalam agama Kristen pada dasarnya pertunangan tidak boleh dibatalkan karena pada hakikatnya pertunangan tersebut harus dipandangan sama dengan pernikahan yang artinya tidak boleh diputuskan, namun pertunangan bukanlah suatu ikatan yang bersifat devinitif, melainkan suatu anjuran guna menuju pernikahan yang diberkati oleh Tuhan.

Kesimpulan

Pengertian pertunangan dari dua agama tersebut, penulis menyimpulkan suatu kesamaan yang bisa tarik yakni pertunangan merupakan upaya dari kedua calon yang akan menikah untuk memilih, mengenal, dan memahami satu sama lain sebelum melangkah ke jenjang pernikahan yang dimimpikan. Dari tujuannya juga mencakup definisi pertunangan yakni untuk memilih, mengenal dan memahami satu sama lain untuk melangsungkan dan memantapkan pilihan hati demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Mengenai pembatalan

²² Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah..., hlm. 236.

²³ Kabul Ngatenan, Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri (UIN) Suska, 2019), hlm. 59-60.

²⁴ Malcolm Broenlee, Menghadapi Masalah-Masalah Etika Pemuda, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hlm, 100.

²⁵ Dorothy I. Marx, Itu Kan Boleh?, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1995), hlm. 51.

pertunangan terdapat kesamaan dimana terdapat ruang untuk dibatalkan dengan berbagai alasan-alasan yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

Ahmad, Syaikh, 2009, Fiqih Sunnah Wanita Alih bahasa Masturi Ihram, Jakarta Timur: Al-Kautsar.

Athar, Abd. Nashir Taufiq Al-., 2001, Saat Anda Yang Meminang, Jakarta: Pustaka

Basyir, Ahmad Azhar, 2014, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press.

Djaman Nur, 1993, Figh Munakahat, Semarang: Dina Utama Semarang.

Faifi, Sulaiman Al-, 2014, Ringkasan Fiqih Sunnah, Alih bahasa oleh Abdul Majid, Jakarta Timur: Ummul Qurra.

Ihdamy, Dahlan, 1984, Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam, Surabaya: Al-Ikhlas.

Kabul Ngatenan, 2019, Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri (UIN) Suska.

Lembaga Alkitab Indonesia, 1981, Alkitab, Bogor: Ciluar.

Majid, Abdul, 2005, Panduan Keluarga Sakinah, Alih bahasa oleh Harist Fadli, Solo : Era Intermedia.

Malcolm Broenlee, 1996, Menghadapi Masalah-Masalah Etika Pemuda, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Marx, Dorothy I., 1995, *Itu Kan Boleh?*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup.

Nashih, Abdullah, 1993, Tata cara meminang dalam Islam, Solo: Pustaka Mantiq.

Penetapan Presiden RI NO 1/PNPS Tahun 1965.

Shaqr, Syeikh Athiyyah, 2003, Seputar Dunia Remaja, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap, cet ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat, cet ke-4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tu'u, Tulus, 1996, Etika dan Pendidikan Seksual, Bandung: Yayasan Kalam Hidup.

Verkuyl J., 1970, Etika Kristen Seksuil, Terjemahan Soegiarto, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Yayasan Komunikasi Bina Kasi, 1996, Tafsiran Al-Kitab Masa Kini 3, Jakarta: Cempaka Putih.